

Strategi Advokasi Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas DIY di Masa Pandemi Covid-19

Dany Mustafa^a, Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid^b, Eka Anisa Sari^c

^aUniversitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

^bUniversitas Muhammadiyah Madiun, Jawa Timur, Indonesia

^cUniversitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

danymustafa31@gmail.com


Keywords:

strategy; advocacy;
disability; Covid-19
pandemic;
strategi; advokasi;
disabilitas; pandemi
Covid-19

Abstract

This study discusses the advocacy strategy of the Committee for the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in Yogyakarta during the covid-19 pandemic. The background for the formation of this research is because DIY declared it self to be a Disability-Friendly Province and the DIY Disability Committee during the covid-19 pandemic did advocacy. The research uses descriptive qualitative. The results of this study indicate that the Disability Committee's advocacy strategy uses informal or implied communication methods to influence the elite of the main decision-making officials to prioritize the principle of inclusivism. The committee is not focused on temporal and personal cases during the pandemic, what is more of a priority is the change in the system itself, so that the success of advocacy can have a broad and sustainable impact.

Penelitian ini mendiskusikan mengenai strategi advokasi Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas DIY (PPHPD) di masa pandemi covid-19. Latar belakang terbentuknya penelitian ini karena DIY mencanangkan diri sebagai Provinsi Ramah Disabilitas dan Komite Disabilitas DIY selama pandemi covid-19 banyak melakukan advokasi. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan strategi advokasi Komite Disabilitas menggunakan metode komunikasi informal atau tersirat untuk mempengaruhi elit-elit pejabat utama pengambil keputusan agar lebih mengedepankan prinsip inklusivisme. Komite tidak terpaku pada kasus-kasus temporal dan personal di masa pandemi, yang lebih menjadi prioritas adalah perubahan sistem itu sendiri, sehingga keberhasilan advokasi bisa berdampak luas dan berkelanjutan.



A. Pendahuluan

United Nations Development Programme (UNDP) dalam laporannya di tahun 2013 menegaskan bahwa pembangunan yang bertumpu pada manusia hanya akan efektif jika memperhatikan inklusi sosial (UNDP, 2013). Hal ini tidak terlepas dari lima mandat penting inklusi sosial yaitu data pilah, aksesibilitas, partisipasi bermakna, peningkatan kapasitas, prioritas perlindungan (Hakim dkk., 2021, hlm. 126). Setidaknya, kelima mandat tersebut merepresentasikan komitmen tinggi terhadap nilai-nilai universal, bagaimana membangun tatanan sosial untuk kesejahteraan bersama, tidak ada satu pun pihak yang terpinggirkan atau tereksklusi. Inklusi sosial merupakan representasi atas lingkungan yang terbuka, bersahabat, dan tidak ada hambatan-hambatan yang diskriminatif, karena masyarakat saling mengayomi (Anggraeni & Utomo, 2018, hlm. 1).

Child Poverty Action Group (CPAG) menggambarkan eksklusi sosial tersebut sebagai “kondisi terhalangnya mengakses sistem sosial, ekonomi, dan budaya yang merupakan kunci integrasi di masyarakat” (Maftuhin, 2017). Dengan begitu, suatu kaum bukan sengaja meminggirkan diri, tapi ia telah dipinggirkan secara sistemik (Suharto, 2009, hlm. 164). Konstruksi sosial semacam itu tentunya menjadi problem serius dalam tatanan kehidupan, karena ia akan semakin menimbulkan ketimpangan sosial, tidak ada pemerataan (Fakih, 2002, hlm. 311–312). Contohnya, kita bisa melihat hal tersebut dalam konteks kaum miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas. Khusus penyandang disabilitas, ini perlu menjadi perhatian serius bersama, karena dari aspek apapun ia adalah kaum paling tereksklusi dibanding lainnya. Di samping itu, dalam konteks Indonesia, berbicara inklusi dan eksklusi juga lebih dekat dengan kaum disabilitas.

Jika dalam situasi normal saja penyandang disabilitas sudah sedemikian tereksklusi, maka di masa pandemi covid-19 kondisi ini memburuk karena semakin meningkat bebannya. Pandemi covid-19 yang pertama kali menjangkit Indonesia pada 2 Maret 2020 sejumlah dua orang yang diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi (Nuraini, 2020; Retaduari, 2022). Hingga tanggal 20 Mei 2021 1,758,898 orang terinfeksi Covid-19, 48,887 orang meninggal dunia dan 1,621,572 orang dinyatakan sembuh (Kementerian Kesehatan, 2021). Penyebaran Covid-19 sumber transmisi utama sebenarnya adalah dari manusia ke manusia. Menurut buku pedoman Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, dijelaskan bahwa tanda gejala umum infeksi Covid-19 antara lain seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5 – 6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian. Tanda-tanda gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan pernapasan dan hasil rontgen menunjukkan infiltrate pneumonia luas di kedua paru-paru (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Pemerintah Indonesia pun telah mengambil langkah untuk mengharuskan penerapan protokol kesehatan di segala aspek mulai dari pembelajaran, perbankan, ruang publik hingga tiap individu masing-masing. Protokol kesehatan yang disosialisasikan pemerintah adalah gerakan *Physical Distancing*. Gerakan ini mengajak masyarakat untuk menjaga jarak aman minimal 2 meter, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain dan menghindari kerumunan massa. Kedisiplinan dalam *physical distancing* dapat memperlambat penularan Covid-19 yang pada faktanya dapat ditularkan melalui droplet dan bersentuhan dengan tangan atau benda yang telah terkontaminasi oleh Covid-19. Tagar #dirumahaja digunakan pemerintah untuk menghimbau masyarakat untuk tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan yang penting.

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif yang begitu besar bagi tatanan sosial. Secara umum, berdasarkan laporan SMERU, pandemi telah membuat 1,3 juta sampai 8,5 juta penduduk Indonesia jatuh miskin (Suryahadi dkk., 2020). Hal ini bisa dilihat bagaimana pengaruh signifikan dari pandemi terhap kaum rentan secara ekonomi, apalagi bagi kaum terseksklusi, tentu beban mereka akan semakin berlapis-lapis.

Kaum perempuan pun juga demikian halnya, laporan Komnas Perempuan menyebutkan bahwa saat awal pandemi saja (Februari – Mei 2020), sudah terdapat 319 kasus kekerasan terhadap perempuan yang sebagian besarnya terkait rumah tangga, kemudian juga terjadi 274 kekerasan terhadap anak perempuan (Sulistiyono, 2020). Mirisnya, problem ini ternyata merupakan tren umum global di masa pandemi, di tengah berbagai kebijakan pembatasan, nyatanya justru semakin menyuburkan ruang tidak aman dan nyaman bagi perempuan.

Selain kaum miskin dan perempuan, penyandang disabilitas juga mengalami hal yang sama di masa pandemi, bahkan bisa lebih parah lagi. Laporan terbaru terkait disabilitas dan repons Covid-19 menyebutkan bahwa ada sekitar 81 persen penyandang disabilitas di Indonesia yang terdampak pandemi. Rinciannya, di sektor ekonomi, setidaknya terdapat 87 persen penyandang disabilitas mengalami penurunan tingkat pendapatan, di antara sebab utamanya adalah banyaknya penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal, misalnya tukang pijat, penjahit, dan buruh harian lepas (Jaringan DPO Repons Covid-19 Inklusif, 2020). Hal tersebut semakin diperparah dengan rendahnya jumlah bantuan sosial bagi penyandang disabilitas, hanya 35,40 persen yang mendapatkan subsidi listrik; 5,16 persen subsidi PAM/PDAM; 4,53 persen BLT; 11,36 persen BPNT; dan 13,03 persen PKH. Laporan juga menyebutkan bahwa di sektor kesehatan pun juga demikian halnya, masih rendah penyandang disabilitas yang memahami dan disiplin protokol kesehatan Covid-19, hanya sekitar 30 persen, namun hal tersebut belum seberapa, karena jika dikerucutkan ke anak dengan disabilitas, jumlahnya semakin besar lagi, yaitu 70 persen, artinya, keselamatan mereka berada dalam kondisi sangat rentan.

Melihat sangat rentannya kaum disabilitas, serta semakin kompleksnya problem yang dihadapi selama pandemi, kiranya perlu dilakukan berbagai macam upaya advokasi. Dengan begitu, walaupun di masa pandemi, penyandang disabilitas tetap terjamin hak-haknya dan hidup sejahtera bersama masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, upaya advokasi ini tidak dapat dimaknai sempit, yang seolah hanya dilakukan pihak LSM atau masyarakat sipil, karena nyatanya, pemerintah pun juga memiliki lembaga untuk mengadvokasi penyandang disabilitas, misalnya saja yang dilakukan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas DIY (PPHPD), selanjutnya disebut Komite Disabilitas DIY.

Komite Disabilitas tersebut diatur dalam Pergub DIY No. 31 Tahun 2013, dalam pasal 5 disebutkan bahwa ia memiliki tugas: a) mediasi, komunikasi, dan informasi antara Penyandang Disabilitas dan Pemda; b) menerima pengaduan dari Penyandang Disabilitas yang mengalami kasus-kasus diskriminasi; c) menindaklanjuti aduan dari penyandang disabilitas. Dari tugas-tugas tersebut setidaknya dapat dipahami bahwa pemerintah, yang dalam hal ini diwakilkan Komite Disabilitas, memiliki komitmen yang tinggi terhadap advokasi penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, menjadi menarik meneliti bagaimana strategi advokasi mereka di masa pandemi covid-19.

Di samping itu, penelitian ini juga menjadi penting dikarenakan DIY merupakan salah satu daerah dengan jumlah penyandang disabilitas tertinggi di Indonesia. Laporan Riskesdas di tahun 2018 menyebutkan bahwa disabilitas dewasa di DIY berjumlah 33,2 persen, atau peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, begitupun penyandang disabilitas anak, DIY peringkat kedelapan nasional atau 4,8 persen (Balitbangkes Kementerian Kesehatan, 2019). Kemudian selain tingginya jumlah penyandang disabilitas, DIY sendiri juga telah mencanangkan Provinsi Ramah Disabilitas di tahun 2024. Hal ini sebagai amanah atas terbitnya Perda No. 4 di tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang kemudian diperbaharui melalui Perda No. 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Sehingga, jika ditambah dengan problem di masa pandemi, maka strategi advokasi yang dilakukan Komite Disabilitas DIY menjadi sesuatu yang menarik dan penting untuk diteliti lebih dalam.

B. Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian tentang advokasi bagi disabilitas di Indonesia lebih banyak membahas dari sudut LSM atau masyarakat sipil. Misalnya saja penelitian di Satuan Advokasi Perempuan dan Anak Difabel (SAPDA) yang dilakukan oleh Ardiyantika, (2016) serta Abbas & Shintasari (2016). Penelitian serupa juga dilakukan di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) yang dilakukan Sadewo (2015), Baskoro (2015), Saputro dkk., (2020), dan Setyowati (2017). Terakhir dalam konteks

LSM, penelitiannya juga dilakukan di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang dilakukan Sabirin (2013). Sementara dari sudut masyarakat sipilnya, setidaknya dapat dilihat pada penelitian Kamilia (2021) yang berfokus pada aktivis perempuan disabilitas.

C. Kerangka Teori

Advokasi adalah usaha untuk mempengaruhi pembuat kebijakan secara sistematis dalam sistem yang tidak adil (Lubis, 2012), serta memiliki tujuan untuk membantu individu atau kelompok untuk memperoleh layanan yang lebih baik (Darmawan dkk., 2019). Pendekatannya bisa dilakukan secara *bottom-up* ataupun *top-down*. Sementara strateginya, setidaknya dapat dilakukan melalui dua acara, yaitu proaktif (sebelum keputusan) dan reaktif (setelah keputusan) (Pratomo, 2015). Strategi ini merupakan bagian terpenting dalam sebuah advokasi, karena ia paling berkontribusi besar dalam proses keberhasilan advokasi.

Dalam strategi proaktif, setidaknya ada tiga skema yang bisa dicoba (Pratomo, 2015). Pertama, lobi, merupakan komunikasi informal atau tersirat untuk mempengaruhi elit-elit pejabat utama pengambil keputusan. Upayanya biasanya dilakukan melalui pertemuan pribadi, telepon, surat, organisasi, ataupun aktor politik. Kedua, dengar pendapat (*public hearing*), merupakan upaya mendengarkan penjelasan, biasanya aktor advokasi menginisiasi adanya dengar pendapat dengan pengambil keputusan, ataupun sebaliknya, ada sosialisasi dari pengambil keputusan kepada masyarakat atau pihak terkait. Ketiga, kampanye, memainkan peran strategis dalam membangun dukungan publik. Dalam hal ini, jejaring dengan media massa menjadi salah satu kuncinya.

Sementara itu, dalam strategi reaktif, justru lebih banyak alternatif yang bisa dicoba, setidaknya ada enam (Pratomo, 2015). Pertama, demonstrasi, advokasi sendiri memang selalu identik dengan hal ini, upaya memobilisasi masa untuk menuntut terakomodasinya kepentingan. Kedua, boikot, berbeda dengan demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan, upaya ini justru dilakukan secara sebaliknya, tanpa kekerasan dan menekankan kolektivitas untuk menolak segala bentuk kerjasama dengan pihak tertentu. Ketiga, revolusi, ini merupakan strategi reaktif yang paling ekstrim sekaligus memiliki pengaruh paling besar jika sampai berhasil, karena ia menghancurkan adanya perubahan yang cepat dan fundamental dalam struktur, biasanya berkaitan dengan pertentangan sosial politik. Keempat, *class action*. Upaya ini lebih sering dimaknai sebagai gugatan kelompok atau perwakilannya yang sadar bahwa ada sistem yang tidak adil. Kelima, *legal standing*, berbeda dengan *class action*, ia merupakan gugatan yang lebih luas lingkupnya, bersifat publik, dan biasanya dilakukan oleh organisasi/LSM yang tidak mengalami kerugian langsung. Keenam, *judicial review*, ia bisa dilakukan ke MK ataupun MA.

Komite Disabilitas juga melakukan evaluasi program setiap bulannya sebagai upaya *continuous improvement*. Gasperz menyatakan bahwa *continuous improvement* atau melakukan tindakan evaluasi dan peningkatan capaian merupakan salah satu cara mengendalikan proses yang sedang dilaksanakan untuk mencapai peningkatan kualitas. Prinsipnya adalah proses penerapan harus dipandang sebagai suatu peningkatan terus-menerus yang dimulai dari ide-ide, pengembangan program, hingga pelaksanan ke masyarakat. Seterusnya, berdasarkan hasil dari pelaksanaan dikumpulkan kembali untuk memperbaiki ide-ide atau program (Sari & Adiakarti, 2021).

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang menekankan pada eksplorasi mendalam untuk menemukan gambaran yang jelas (Sugiyono, 2013, hlm. 209). Lokasi penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Komite Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas (PPHPD). Sumber data yang menjadi fokus penelitian terdiri dari Ketua Komite Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas maupun jajaran pegawai lainnya. Sumber data primer yang berupa hasil dari wawancara terhadap informan dan sumber data sekunder yang berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip dan kepustakaan.

Teknik pemilihan informan pada penelitian ini adalah bersyarat, yaitu pegawai Komite Disabilitas. Penelitian ini menggunakan bantuan telepon seluler untuk merekam suara dan mendokumentasikan gambar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data melalui metode triangulasi sumber dengan menggunakan bahan referensi lain sebagai pembanding.

E. Implementasi Strategi Proaktif

a. Pengawasan Regulasi

Komite Disabilitas aktif dalam memberikan masukan terkait penyusunan regulasi. Misalnya, Komite Disabilitas mengawal revisi Perda DIY No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Revisi ini disebabkan karena dahulu dalam pembuatan Perdanya masih mengacu pada UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sedangkan saat ini sudah ada UU baru No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang lebih sesuai dengan kebutuhan disabilitas, sehingga memang dirasa perlu ada perbaikan dan penyesuaian. Selanjutnya, dalam proses pemberian masukan, Komite Disabilitas menekankan agar nilai-nilai HAM benar-benar bisa terepresentasikan dalam Perda yang baru tersebut. Artinya, Perda

tidak sebatas mengacu UU No. 8 Tahun 2016 semata, tapi lebih dari itu, juga komitmen terhadap nilai-nilai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), sebuah konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang sudah diratifikasi ke dalam UU No. 19 Tahun 2011. CRPD yang merupakan instrumen perjanjian internasional memang memberi mandat kepada negara-negara yang menjadi anggota untuk bertanggungjawab dalam memperjuangkan terpenuhinya hak-hak tersebut (Midgley, 2020, hlm. 253). Selain itu, hanya dengan begitu disabilitas bisa diperlakukan lebih manusiawi dan inklusif. Sehingga mereka bisa hidup nyaman, aman, dan sejahtera sebagaimana orang pada umumnya. Seperti yang dikatakan Salim

Tahun 2021 (kami) ikut memberikan usulan dalam Perda pengganti tersebut agar lebih berspektif HAM dan UU 2016” (Wawancara, 21 Januari 2022).

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Farid Bambang S., Ketua Komite Disabilitas:

Perda 2012 sudah berubah perspektif 1997 (cacat), setelah itu ada HAM/CRPD, perda 2012 sebenarnya sudah memasukan unsur itu. Namun setelah itu ada UU baru. Meskipun kita mendahului, namun fokusnya kan berbeda. Di Perda itu ada fokus tentang PMKS dan kesehatan. Jadi problem difabel diangkat masuk di situ (Wawancara, 21 Januari 2022).

Komite Disabilitas selain memberikan masukan terhadap revisi Perda, juga aktif mengawal Prolegda DIY. Di tahun 2021, jika merujuk pada Keputusan DPRD DIY No. 68/K/DPRD/2021, maka terdapat tiga belas rancangan peraturan, tapi setelah Komite Disabilitas mencermati, ternyata ada tujuh saja yang berkaitan erat dengan penyandang disabilitas dan terprioritaskan di tahun 2022. Seperti yang dikatakan Farid Bambang S.

Advokasi yang dilakukan hari ini, kami proaktif memantau prolegda, ada 13 rencana pembuatan Perda oleh DPRD dan Pemprov” (Wawancara, 21 Januari 2022).

Lebih lanjut Salim juga menjelaskan bahwa:

Awal tahun ini diskusi dengan DPRD, baru kita tau setelah disodori. Kalau tahun lalu kita cuma tahu satu saja yaitu Perda revisi itu. Karena salah satu tupoksi kita adalah memberikan masukan/rekomendasi, maka awal tahun kita silaturahmi ke Komisi D DPRD Provinsi. Baru menyadari oh ternyata ada Prolegda yang harus kita ikuti, syukur-syukur kita juga dilibatkan (Wawancara, 21 Januari 2022).

Tabel 1
Prolegda DIY Tahun 2021

No	Judul Raperda	Keterangan	Target Waktu Pembahasan
1	Raperda tentang Revitalisasi Sekolah Menengan Kejuruan	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan II
2	Raperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan II
3	Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan II
4	Raperda tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan III
5	Raperda tentang Kesehatan Jiwa	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan III
6	Raperda tentang Pengarustamaan Gender	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan IV
7	Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan IV

Sumber: SK DPRD DIY No. 68 Tahun 2021

Materi yang diatur dalam Raperda ini dipandang Komite Disabilitas penting untuk dikawal agar tidak merugikan penyandang disabilitas. Demi merespon hal itu, dalam berbagai kesempatan Komite Disabilitas aktif beraudiensi dan berkoordinasi dengan Komisi D DPRD DIY yang membidangi kesejahteraan rakyat. Melalui upaya inilah Komite Disabilitas kembali menegaskan agar segala peraturan yang dirancang selalu menekankan HAM dan tidak mengabaikan kelompok penyandang disabilitas. Mereka perlu diposisikan sebagaimana manusia pada umumnya, tidak ada diskriminasi ataupun stigma negatif.

Komite Disabilitas sendiri pernah melakukan audiensi pada 7 Januari 2022, bertempat di Lobi Lantai 1 Gedung DPRD DIY, agenda tersebut diterima dan dipimpin oleh Sofyan Setyo Darmawan selaku Sekretaris Komisi D. Dalam kesempatan tersebut Komite Disabilitas menyampaikan dua poin penting yang perlu menjadi perhatian yaitu: a) perlu adanya audiensi rutin antara Komite Disabilitas dengan Komisi D sehingga problem-problem pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas dapat cepat ditangani; dan b) Komite Disabilitas menyatakan sikap kesetujuannya atas rencana Provinsi Ramah Disabilitas di tahun 2024 dan mendorong adanya komunikasi yang intens demi kematangan rencana, merespon hal tersebut, Sofyan sebagai wakil dari Komisi D juga menyatakan komitmen Komisi D itu sendiri untuk melakukan penguatan terhadap Komite Disabilitas, yang dalam hal ini, salah satu upaya konkretnya adalah dengan penambahan di sektor kesekretariatan (DPRD DIY, 2022). Apa yang dilakukan Komite Disabilitas tersebut merupakan bagian dari upaya dengar pendapat, bagaimana dilakukan penjelasan-penjelasan atas situasi empiris yang dihadapi Komite kepada pengambil keputusan dalam hal ini Komisi D. Hal-hal semacam ini penting terus dibangun sebagai proses mengkomunikasikan agenda advokasi. Proses yang tidak hanya dibangun kepada publik, tetapi juga aktor-aktor politik. Karena tidak bisa dipungkiri, regulasi adalah produk politik itu sendiri, ia

bukan sesuatu yang murni dan alamiah lahirnya.

b. Rapat Koordinasi

Komite Disabilitas aktif mengadakan koordinasi dengan disabilitas dan berbagai pihak baik OPD maupun non-OPD. Sebagaimana termaktub dalam Pergub DIY No. 31 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 2 bahwa Komite Disabilitas adalah:

...lembaga nonstruktural yang bersifat ad hoc dalam membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan dan komunikasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

Komite Disabilitas memang memiliki wewenang untuk mengkoordinasi agar upaya-upaya advokasi tidak saling bertentangan atau tumpang tindih. Dengan begitu jalannya program-program akan lebih efektif, sekaligus ada pembagian peran yang jelas antar OPD maupun non-OPD. Adapun rincian OPD dan non-OPD yang rutin diajak rapat koordinasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Daftar Undangan Rapat Koordinasi

No	OPD/Institusi Pemerintah	Non-OPD
1	BAPPEDA DIY	PPDI DIY/Kab/Kota
2	Dinas DIY (Kebudayaan, Kesehatan, Komunikasi dan Informatika, Pariwisata, PUPRKP, Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Perhubungan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Sosial)	FKGD Gunungkidul
3	Dinas Kab/Kota	PPDMS Gunungkidul
4	Kementerian Agama DIY dan Kemenang Kabupaten Bantul	Gerkatin DIY/Kab/Kota
5	OMBUDSMAN DIY	Pertuni DIY/Kab/Kota
6	Polda DIY	PLJ DIY
7	Kejaksaan Tinggi DIY	HWDI DIY/Kab/Kota
8	Pengadilan Tinggi DIY	POTADS
9	BKD DIY	DTLS
10	KPAIDS DIY	Keluarga Bisindo
11	Baznas Kabupaten Bantul	Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY
12	KESBANGPOL DIY	WKCP
13	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Difagana
14	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	KMD
15	Biro Kesra Pemda DIY	FPDB Bantul
16	BPBD DIY	Pinilih Sedayu
17	-	KPSI
18	-	LBH DIY

Komite Disabilitas memiliki tiga tahapan mekanisme dalam hal rapat koordinasi ini (Farid Bambang S., wawancara, 29 Maret 2022). Pertama, Komite Disabilitas akan melakukan rapat dengan para penyandang disabilitas lebih dulu, mendengar langsung suara mereka, bagaimana kendala-kendala yang selama ini dirasakan. Artinya, sejak awal Komite Disabilitas selalu menjaga independensi dan keberpihakannya dengan menempatkan penyandang disabilitas sebagai sumber informasi pertama, serta bergerak berdasarkan kebutuhan dan aspirasi penyandang disabilitas itu sendiri. Informasi-informasi primer seperti itulah yang nantinya menjadi bahan memetakan isu-isu strategis apa saja yang mendesak diadvokasikan dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Komite Disabilitas walaupun lembaga pemerintah tapi tetap menekankan gerakan-gerakan dari bawah (*bottom up*).

Kedua, Komite Disabilitas rapat koordinasi dengan OPD, kendala-kendala dan aspirasi dari rapat sebelumnya dengan penyandang disabilitas dibahas di dalam rapat ini, bersama mencari solusi. Oleh karena OPD adalah representasi dari pemerintah, maka etisnya merekalah yang paling dekat dan dituntut untuk bergandengan menyelesaikan masalah. Mereka memiliki kelebihan berbagai akses dan sumber daya yang bisa dimobilisasi dalam penyelesaian masalah penyandang disabilitas.

Ketiga, Komite Disabilitas juga melakukan rapat koordinasi dengan non-OPD, harapannya, apa yang belum bisa dilakukan oleh OPD bisa diisi oleh mereka, sehingga ada sinergi bersama. Relasi antara Komite Disabilitas, pemerintah, dan non-pemerintah memang sebaiknya dikoordinasikan untuk menjadi kemitraan yang strategis dan sinergis. Apalagi, agenda mereka di sini adalah sama-sama untuk memperjuangkan penyandang disabilitas. Oleh sebab itulah, Komite Disabilitas juga tetap menggandeng non-OPD pada akhirnya, karena dengan semakin banyak yang ikut andil maka cakupan pelayanan terhadap penyandang disabilitas pun juga semakin luas, dan hal semacam ini tentu juga semakin menyejahterakan penyandang disabilitas.

c. *Focus Group Discussion (FGD)*

FGD merupakan langkah yang spesifik untuk mendorong inovasi dan respon yang cepat bagi pelayanan penyandang disabilitas. Darinya lahir alternatif-alternatif solusi yang bisa langsung diimplementasikan. Selama pandemi covid-19, Komite Disabilitas pernah melakukan tiga FGD (Farid Bambang S., wawancara, 29 Maret 2022). Pertama, terkait alokasi vaksin bagi penyandang disabilitas. Komite Disabilitas melakukan FGD dengan Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan terkait jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas di masa pandemi covid-19. DIY mendapatkan alokasi vaksin sinopharm yang disalurkan melalui Dinas Kesehatan sehingga Komite Disabilitas meminta prioritas alokasi untuk penyandang disabilitas sekaligus turut serta mensukseskan vaksinasi dengan menggandeng mitra pemerintah

maupun mitra swasta lainnya. Kontak penyandang disabilitas dengan orang lain atau barang tertentu yang berpotensi menularkan Covid-19 memang tidak terhindarkan lagi, hal ini dikarenakan penyandang disabilitas membutuhkan orang lain sebagai pendamping atau alat bantu untuk beraktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, prioritas vaksin terhadap penyandang disabilitas adalah suatu kebutuhan mendesak.

Kedua, dampak pandemi covid-19 bagi pelaku usaha penyandang disabilitas. Sebagaimana diketahui, sebagian besar penyandang disabilitas adalah pekerja di sektor informal, seringkali mereka menawarkan jasa-jasa tertentu atau usaha kecil-kecilan. Artinya, pekerjaan mereka memanglah bersifat rentan, dan ketika pandemi Covid-19 datang mereka pun langsung menjadi kelompok paling rentan, khususnya secara ekonomi. Oleh karenanya perlu didorong percepatan dan prioritas bantuan-bantuan sosial bagi penyandang disabilitas. Ini menjadi awal yang penting agar para penyandang disabilitas bisa tetap bertahan dan hidup layak di tengah pandemi Covid-19, baru setelah itu dirancang langkah-langkah strategis untuk mendorong proses bangkitnya perekonomian mereka.

Ketiga, pembelajaran siswa dengan disabilitas masa pandemi Covid-19. Hal-hal semacam ini tentu merupakan hasil dari banyak keresahan orang tua yang anaknya merupakan penyandang disabilitas. Praktik pembelajaran jarak jauh dari rumah atau *online* tentunya tidak semudah anak-anak pada umumnya. Misalnya saja tidak semua orang tua memiliki kemampuan mengajari anaknya yang disabilitas, belum lagi model-model pembelajaran *online* yang sering kali belum ramah bagi penyandang disabilitas. Untuk itu penting diadakan FGD sehingga bisa dicari jalan tengah dan alternatif solusinya bagi berbagai pihak. Khususnya bagi instansi pendidikan, mereka juga perlu mengakomodasi kepentingan dan kenyamanan siswanya yang disabilitas.

d. Kampanye Publik di Radio RRI Pro 2

Komite Disabilitas melakukan siaran di RRI Pro 2 dalam rangka membangun opini publik yang berpihak pada disabilitas, maka Komite Disabilitas juga melakukan kerja sama dengan RRI Jogja. Ini merupakan inovasi terbaru sebagaimana ditegaskan Salim

Kalau yang dulu belum dikerjakan terus sekarang ada mungkin salah satunya ya bekerjasama dengan RRI itu. (Wawancara, 21 Januari 2022).

Hingga akhirnya RRI Jogja memberikan ruang setiap hari rabu minggu kedua dan keempat pukul 10.00 - 10.30 untuk membicarakan isu-isu disabilitas. Dalam praktiknya, pegawai maupun pengurus Komite Disabilitas lah yang sering mengisi ruang bicara ini. Namun, Komite Disabilitas juga beberapa kali menggandeng tokoh-tokoh DIY atau organisasi jaringan lainnya untuk membantu menyuarakan isu-isu disabilitas dalam ruang ini. Ruang semacam ini menjadi ajang sosialisasi yang penting dengan begitu, isu-isu disabilitas akan semakin diperhatikan dan mendapatkan

dukungan. Khalayak umum semakin terdidik akan pentingnya kehidupan yang inklusif.

Penggunaan narasumber tersebut juga demi pendidikan publik yang kaya perspektif dan informasi tentang disabilitas itu sendiri. Misalnya dari sudut sosial, kesehatan, hukum, HAM, ekonomi, agama, dan sebagainya. Isu disabilitas perlu dilihat secara multidimensi, ada banyak sebab kenapa terjadi berbagai problem yang berkaitan dengan isu disabilitas, serta ada banyak cara juga untuk dapat menyelesaikannya. Isu disabilitas perlu menjadi isu bersama, karena selama ini ia seringkali dipandang isu sosial atau kesehatan saja. Konstruksi sosial seperti itulah yang perlu direvisi melalui ruang-ruang kampanye publik, melakukan rekonstruksi terhadap opini publik.

e. Rumah Ibadah Aksesibel

Komite Disabilitas melakukan upaya-upaya advokasi ke lintas sektor juga, misalnya saja yang dilakukan di Bantul. Komite Disabilitas merancang adanya masjid yang aksesibel bagi disabilitas dan menjadikannya sebagai percontohan. Kerjasama ini dimaksud sebagai pengejawantahan layanan bagi masyarakat bukan hanya pada lingkup umum saja, tapi harus lebih dari itu, misalnya sampai ke lingkup keagamaan yang untuk mendukung kegiatan ini, Komite Disabilitas juga menggandeng Baznas Bantul. Selain itu, Komite Disabilitas juga menggandeng Kementerian Agama Bantul untuk peningkatan layanan bagi disabilitas. Komite Disabilitas sendiri telah melaksanakan menanda. Mengingat, dalam hal layanan rumah ibadah, hanya satu masjid di DIY yang ramah penyandang disabilitas, yaitu masjid UIN Sunan Kalijaga. Komite Disabilitas juga gencar membuat pilot-pilot projek terkait masjid yang ramah disabilitas ini, setidaknya sudah berjalan dua masjid di Bantul, yaitu Masjid Adz Dzakirin, Ngranah dan Masjid Miftahul Iman, Jati (Farid Bambang S., wawancara, 29 Maret 2022).

Dipilihnya dua masjid tersebut merupakan tindak lanjut terhadap rapat 9 Desember 2021 dengan BAZNAS Bantul dan rapat 24 Februari 2022 dengan Kelurahan Sriharjo, BAZNAS sebagai pihak penyandang dana siap membantu jalannya proses pembangunan, karena agendanya dirasanya selaras dengan visi mereka untuk semakin mengembangkan masjid, sementara itu, Kelurahan Sriharjo menganggap Masjid Adz Dzakirin dan Masjid Miftahul Imanlah yang paling memungkinkan untuk menjadi percontohan (Farid Bambang S., wawancara, 21 Januari 2022). Kesepakatan projek semacam ini tentu menjadi awal yang baik untuk *mainstreaming* nilai-nilai inklusi pada seluruh segi kehidupan, khususnya infrastruktur keagamaan. Apalagi, di Indonesia, agama adalah nilai dasar penuntun kehidupan, sebab itu segala contoh memang harus dimulai darinya.

f. Rekomendasi untuk Rencana Aksi Daerah (RAD)

Komite Disabilitas aktif melakukan rekomendasi agar CRPD dan SDGs yang berkaitan dengan disabilitas bisa terakomodir ke dalam RAD. RAD sendiri memang memiliki tujuan untuk merancang program prioritas dan menjadi acuan lembaga-lembaga pemerintahan. Artinya, ketika isu disabilitas bisa masuk ke dalam RAD, maka akan banyak program-program dari pemerintah untuk memperjuangkan penyandang disabilitas, dengan begitu, kesejahteraan disabilitas pun akan meningkat. Hak-hak mereka semakin terpenuhi dan layanannya juga semakin banyak.

Komite Disabilitas menyediakan *form* matrik yang perlu diisi tiap OPD (Adhit, wawancara, 21 Januari 2022). Isi dari matrik tersebut adalah poin-poin terkait kebijakan target (implementasi UU), target dan indikator kecercapaian, kegiatan dan indikator ketercapaian, metode, partisipan, dan keterangan (Dokumen Komite Disabilitas). Keseluruhan poin-poin tersebut diharapkan terkerangkai oleh nilai-nilai yang memihak disabilitas, karena untuk mencapai tujuan kebijakan yang menyelesaikan masalah sosial perlu ada mekanisme pendistribusian hak sejak dalam perencanaan (Suharto, 2020, hlm. 85). Misalkan dalam hal pendidikan, bagaimana RAD yang dirumuskan Dikpora DIY, apakah sudah mengarah pendidikan inklusif atau belum. Dengan adanya form ini maka Komite Disabilitas bisa memantau, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi-rekomendasi.

F. Implementasi Strategi Reaktif

1. Pemantauan Lapangan terkait Pelaksanaan Regulasi

Komite Disabilitas melakukan pemantauan dengan berkunjung ke instansi-instansi. Dengan begitu, Komite Disabilitas dapat melihat apakah aturan-aturan yang selama ini sudah ada diimplementasikan secara maksimal atau tidak. Artinya, dalam hal regulasi, Komite Disabilitas tidak hanya mengawal dalam proses pembuatannya, tapi juga aktif mengawasi implementasinya. Ini menjadi bagian penting dalam rangka perubahan struktural yang lebih inklusif terhadap disabilitas. Instansi sebagai representasi dari negara bisa menjadi contoh yang baik.

Selama ini Komite Disabilitas lebih fokus memantau ketersediaan layanan yang seharusnya menjadi hak disabilitas (Farid Bambang S., wawancara, 29 Maret 2022). Misalnya di dunia pendidikan, Komite Disabilitas akan mengunjungi sekolah-sekolah dari SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB, memeriksa apakah sudah menerapkan sistem pendidikan yang inklusif atau belum, kemudian kendala-kendala apa saja yang ditemui dan apa yang bisa dipecahkan bersama-sama. Di bidang kesehatan, Komite Disabilitas bisa memantau layanan-layanan yang ada di Puskesmas ataupun Rumah Sakit. Di bidang politik, Komite Disabilitas juga aktif memantau jalannya proses pemilu lewat KPU dan Bawaslu serta juga badan ad hoc dan turunannya.

Komite juga melakukan kunjungan ke dinas dan badan-badan pemerintah/organisasi perangkat daerah (OPD) semisal Dinas Pariwisata, Kemenag Kab/Kota, serta Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD).

Komite Disabilitas selain mengawasi implementasi maupun pemantauan juga menjadi sarana penyaluran aspirasi, usulan, atau bahkan aduan dari pihak-pihak terkait (Anaessaburi, wawancara, 21 Januari 2022). Dalam implementasi regulasi tentunya mereka juga mengalami berbagai kendala lapangan. Komite Disabilitas sendiri juga tidak hanya memberikan rekomendasi tapi juga sebaliknya, mau menerima masukan. Ruang-ruang seperti diharapkan bisa menjadi evaluasi bersama yang langsung direspon bersama juga, minimal secara ide penyelesaiannya.

2. Pendampingan Kasus

Selain fokus pada hal-hal makro, Komite Disabilitas juga tidak mengabaikan upaya-upaya advokasi di level mikro. Komite Disabilitas sendiri mencatat setidaknya telah ada tiga kasus yang pernah didampingi, yaitu berkaitan dengan: a) bansos bagi penyandang disabilitas netra; b) kekerasan seksual pada penyandang disabilitas intelektual; c) kekerasan dan pemaksaan mengemis penyandang disabilitas rungu/Tuli (Farid Bambang S., wawancara, 29 Maret 2022). Peran komite di sini adalah sebagai mediator dan juga pemberi masukan-masukan ke pihak terkait. Bahkan Komite Disabilitas juga sampai menyediakan *lawyer* yang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sembada. Lebih lanjut, pendampingan kasus ini merupakan respon Komite Disabilitas atas aduan-aduan yang masuk. Pendampingan dilakukan karena kasus dipandang mendesak untuk segera diselesaikan, atau ada potensi yang mengarah pada tindak pidana. Tugas utama Komite Disabilitas dalam hal ini adalah melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Ini menjadi sangat penting dikarenakan masih minimnya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia, hal tersebut disebabkan oleh tercederainya nilai kemanusiaan pada substansi hukum, kurang progresifnya aparat penegak hukum, sarana dan prasarana peradilan belum aksesibel, serta lemahnya budaya hukum (Ramadhan dkk., 2016, hlm. 20). Selain itu, dalam proses peradilan, disabilitas juga sering mengalami hambatan dalam hal sarana prasarana fisik dan mobilitas, perilaku, hukum dan prosedurnya, sumberdaya, serta teknologi, informasi, dan komunikasinya (Kurniawan, dkk, 2015, hlm. 79-142).

Dalam advokasi terbaru, pada Mei 2022, Komite Disabilitas bersama Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY menerima audiensi dari asosiasi pengamen difabel/penyandang disabilitas yang bekerja di Malioboro bertempat di kantor Muhammadiyah DIY. Audiensi ini dalam rangka mengadu pasca relokasi pedagang di Malioboro, pengamen difabel tidak bisa mengamen sebagaimana mestinya karena terhalang, sebab itu dicarilah solusi atas masalah tersebut dan akan ditindaklanjuti dengan audiensi dengan Pemerintah Daerah DIY (Farid Bambang S., wawancara, 27 Mei 2022).

G. Hambatan-hambatan dalam Advokasi

Hambatan dalam advokasi yang dilakukan oleh Komite Disabilitas ini adalah mengenai birokrasi, pendanaan, dan pendataan. Birokrasi yang ada masih menganggap bahwa isu disabilitas ini adalah ranah Dinas Sosial, sedangkan isu disabilitas ini sebenarnya isu yang lintas dinas, artinya Komite Disabilitas di DIY masih diposisikan belum tepat. Posisi yang tepat adalah lembaga yang pembentukannya dengan dasar SK Gubernur, itu mestinya posisinya di atas OPD, artinya setara dengan Eselon II, di DIY malah sering dianggap seperti LSM (Farid Bambang S., wawancara, 21 Januari 2022). Hal ini juga ditegaskan oleh Anaessaburi:

Kita dibentuk pakai Perda, analoginya seperti ini lho, Ombudsman DIY dibentuk dengan Pergub, tapi amunisinya beres, jelas, yang mengawasi, anggaran jelas, sumbernya dari mana. Kalau kita hibah saja dari Dinsos. Hibah ke PPDI itu barangkali lebih besar daripada ke kita. Padahal itu tatarannya ormas. Kita mau ndak mau masih nginduk. Dan harus menjawab seluruh pertanyaan dalam tupoksi yang besar, tapi amunisinya kecil (Wawancara, 21 Januari 2022).

Letak Komite Disabilitas dalam birokrasi Pemda DIY yang masih belum semestinya menyebabkan terbatasnya ruang gerak lembaga dalam melaksanakan advokasi dan keputusan yang dibuat oleh Komite Disabilitas seringkali tidak diindahkan oleh SKPD (satuan kerja perangkat daerah) lainnya. Selama ini pemikiran masyarakat yang masih menganggap isu disabilitas bagian dari Dinas Sosial turut menyebabkan Komite Disabilitas tidak dilibatkan di banyak forum, dengan hadirnya Dinas Sosial dianggap cukup dan mewakili.

Komite Disabilitas sebagaimana disebut dalam pergub, mempunyai tugas untuk memberikan masukan kepada Pemda DIY terkait pengakuan hak bagi penyandang disabilitas, yaitu mendengar atau menerima isu/masukan. Misal kalau itu regulasi, Komite Disabilitas akan menangkap atau menggali informasi tentang Prolegda apa yang sedang disusun, khususnya di provinsi, karena levelnya provinsi, meskipun tetap dimungkinkan masuk ke kab/kota jadi prioritas kami di provinsi, mengingat, di kab/kota seharusnya ada Komite Disabilitas dengan desain yang berbeda. Pendanaan seringkali menjadi sebab utamanya. Bahkan di level provinsi sekalipun, dana yang tersedia juga sangat terbatas, ini menandakan bagaimana belum terprioritaskannya penanganan masalah-masalah disabilitas oleh pemerintah. Akibatnya, ruang gerak advokasi komite pun belum bisa leluasa.

Keadaan tersebut semakin diperparah dengan belum tersedianya data disabilitas yang komprehensif di DIY (Farid Bambang S., wawancara, 21 Januari 2022). Selama ini rujukan data masih mengarah ke Dinas Sosial, akan tetapi BPS juga memiliki data disabilitas. Seharusnya Pemda DIY mempunyai data tunggal penyandang disabilitas yang memungkinkan untuk diakses sebagai bahan advokasi bagi penyandang

disabilitas. Ini menjadi penting untuk mengurangi pertentangan data yang bisa berakibat pada kebijakan kontraproduktif dan menurunnya kepercayaan publik, serta bagian menuju terwujudnya kebijakan substantif, bukan kebijakan prosedural (Pujileksono, 2016, hlm. 110).

H. Korelasi Advokasi dengan Agenda DIY Provinsi Ramah Disabilitas Tahun 2024

Upaya-upaya advokasi yang dilakukan Komite Disabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, diarahkan untuk menyongsong DIY menjadi Provinsi Ramah Penyandang Disabilitas di tahun 2024. Dari strategi proaktif, pengawalan regulasi, rapat koordinasi, FGD, kampanye publik di RRI Pro, pilot proyek rumah ibadah aksesibel di Bantul, hingga RAD merupakan langkah strategis agar nilai-nilai inklusif yang memihak disabilitas semakin terserap ke dalam berbagai regulasi, kebijakan, ataupun program-program di semua sektor. Segala sesuatunya perlu disiapkan sejak sedini mungkin dan terus didorong sejak dalam perencanaan untuk pengambilan keputusan. Lahirnya keputusan yang mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas adalah landasan awal berharga untuk menuntun menuju 2024.

Komite Disabilitas secara ideal sebenarnya merekomendasikan adanya *road map* menuju DIY ramah disabilitas 2024 (arybprass, 2022). Menurut Komite Disabilitas, hal tersebut lebih kuat dan spesifik untuk menuntun berbagai pihak, khususnya instansi pemerintah, membuat persiapan. *Road map* bisa berisikan petunjuk tahap-tahap yang harus dilalui DIY, serta pembuatan target-target jangka pendek, menengah, dan panjang. *Road map* juga bisa memetakan dan menguraikan kompleksitas kebutuhan DIY agar mencapai indikator ramah penyandang disabilitas, dengan begitu akan terjadi distribusi pembagian peran yang terintegrasi. Kerja menuju 2024 adalah kerja bersama lintas pemangku kepentingan, bukan tanggungjawab Dinas Sosial atau bahkan Komite Disabilitas saja.

Survei yang dilakukan Ohana dan ITS juga telah menguatkan hal tersebut. Survei yang dilakukan tahun 2018, serta mengambil studi kasus di Malioboro dan Balai Kota tersebut telah berhasil memetakan empat tantangan DIY menuju 2024 (Kustiani, 2018). Pertama, DIY perlu membangun mekanisme yang baik dalam komunikasi dan koordinasi terkait aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas. Kedua, kebutuhan akan intensitas sosialisasi kepada petugas pelayan publik terkait akses bagi penyandang disabilitas. Ketiga, minimnya edukasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kawasan publik. Keempat, minimnya keterlibatan berbagai pihak dalam mengawal keberlanjutan kebijakan yang inklusif.

Di sisi lain, dari segi reaktifnya, upaya-upaya semacam pemantauan dan pendampingan kasus juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ruang evaluasi bersama dan penampungan aspirasi dalam pemantauan, serta keberhasilan

pendampingan kasus, merupakan hal-hal yang semakin meningkatkan kepercayaan publik bahwa DIY ramah penyandang disabilitas 2024 adalah agenda yang sangat dibutuhkan. Kepercayaan publik perlu terus dibangun mengingat indikator ramah penyandang disabilitas tidak hanya layanan yang aksesibel dan keterpenuhan haknya saja, melainkan juga sikap inklusif warga dan partisipasi penyandang disabilitas itu sendiri. Kedua poin penting ini hanya bisa terlaksana jika penyandang disabilitas sudah diterima dan bisa hidup sebagaimana manusia biasa dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada berbagai bentuk diskriminasi.

I. Kesimpulan

Komite Disabilitas DIY selama pandemi covid-19 lebih banyak melakukan advokasi proaktif daripada reaktif. Komite Disabilitas tidak terpaku pada kasus-kasus temporal dan personal di masa pandemi, yang lebih menjadi prioritas adalah perubahan sistem itu sendiri, sehingga keberhasilan advokasi bisa berdampak luas dan berkelanjutan. Utamanya, kaitanya dengan rencana DIY ramah penyandang disabilitas di tahun 2024.

Penelitian ini menemukan bahwa ketidakmaksimalan advokasi yang dilakukan oleh Komite Disabilitas justru lebih disebabkan internal pemerintah itu sendiri. Hambatan dalam advokasi yang dilakukan oleh Komite Disabilitas ini adalah mengenai birokrasi, pendanaan, dan pendataan. Sebaik apapun niat dan tekad, kebijakan pemerintah masih membatasi ruang gerak advokasi penyandang disabilitas maka pada akhirnya Komite Disabilitas tidak hanya dituntut mengadvokasi kepentingan penyandang disabilitas, tapi kepentingan lembaganya juga.

J. Referensi

- Abbas, M. R., & Shintasari, R. (2016). Difabel, LSM dan Politik Intermediary: (Politik Advokasi LSM Sapda dalam menggoalkan Perda JAMKES Difabel Kota Yogyakarta). *Society*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.33019/society.v4i2.26>
- Anggraeni, N., & Utomo, S. D. (2018). Pelayanan Publik Bagi Disabilitas: Kajian Praktik Baik dan Inovasi dari Mitra Program Peduli Pilar Disabilitas Fase 1 (tahun 2015-2016) di Lima Provinsi. PATTIRO.
- Ardiyantika, S. (2016). Strategi Advokasi Perempuan Difabel Korban Kekerasan di SAPDA. *INKLUSI*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/ijds.030203>
- arybprass. (2022, Januari 7). Menuju DIY Ramah Disabilitas 2024, Harus Segera Dibuat 'Road Map.' KRJogja. <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/menju-diy-ramah-disabilitas-2024-harus-segera-dibuat-road-map/>

Balitbangkes Kementerian Kesehatan. (2019). Laporan Nasional Riskesdas 2018.

Baskoro, P. (2015). STRATEGI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MEMPERJUANGKAN HAK PENYANDANG DIFABEL (STUDI PADA KASUS DISKRIMINASI TERHADAP PENYANDANG DIFABEL DALAM MENGIKUTI TES SELEKSI APARATUR SIPIL NEGARA DI YOGYAKARTA) [Universitas Gadjah Mada]. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/86100

Darmawan, W., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2019). ADVOKASI SOSIAL TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSU. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.22822>

DPRD DIY. (2022, Januari 7). Komite Disabilitas Jelaskan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di DIY [Pemerintah]. E-Parlemen DPRD DIY. <https://www.dprd-diy.go.id/komite-disabilitas-jelaskan-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas-di-diy/>

Fakih, M. (2002). *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*. Pustaka Pelajar.

Hakim, L., Djalong, F. A., & Mas'ood, M. (Ed.). (2021). *Pandemi, Konflik, Transformasi: Tantangan Demokrasi dan Inklusi Sosial*. Gadjah Mada University Press.

Jaringan DPO Repons Covid-19 Inklusif. (2020). Yang Bergerak dan Yang Terdampak Di Masa Pandemi: Suara Disabilitas dari Indonesia – Difabel Tanggap Covid19. <https://ncovid19.sigab.or.id/2020/06/09/yang-bergerak-dan-yang-terdampak-di-masa-pandemi-suara-disabilitas-dari-indonesia/>

Kamilia, D. (2021). Strategi Advokasi Aktivis Perempuan Penyandang Disabilitas di Yogyakarta [Universitas Gadjah Mada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/204611>

Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV). Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/DOKUMEN_RESMI_Pedoman_Kesiapsiagaan_nCoV_Indonesia_28_Jan_2020.pdf

Kurniawan, dkk, H. (2015). *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. PUSHAM UII.

Kustiani, R. (2018, Desember 23). 4 Tantangan Bagi Yogyakarta Menuju Kota Aksesibel 2024 [Berita]. Tempo. <https://difabel.tempo.co/read/1158061/4-tantangan-bagi-yogyakarta-menuju-kota-aksesibel-2024>

- Lubis, N. (2012). ADVOKASI SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN. *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.31595/peksos.v11i1.3>
- Maftuhin, A. (2017). MENDEFINISIKAN KOTA INKLUSIF: ASAL-USUL, TEORI DAN INDIKATOR. *TATALOKA*, 19(2), 93–103. <https://doi.org/10.14710/tataloka.19.2.93-103>
- Midgley, J. (2020). *Pembangunan Sosial: Teori dan Praktik* (S. Eddyono & M. L. Pinem, Ed.; M. A. Hadiwinata & S. Abbas, Penerj.). Gadjah Mada University Press.
- Nuraini, R. (2020, Maret 2). Kasus Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik [Pemerintah]. *Indonesia.go.id*. <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik>
- Pratomo, H. (2015). *Advokasi: Konsep, Teknik, dan Aplikasi di Bidang Kesehatan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Pujileksono, S. (2016). *Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Perspektif Pemenuhan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat*. Setara Press.
- Ramadhan, C. R., Manurung, F., & Saputro, A. A. (2016). *Difabel dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*. Badan Penerbit FH UI.
- Retaduari, E. A. (2022, Maret 2). 2 Maret 2020, Saat Indonesia Pertama Kali Dilanda Covid-19 [Berita]. *KOMPAS.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/02/10573841/2-maret-2020-saat-indonesia-pertama-kali-dilanda-covid-19>
- Sabirin, S. (2013). Advokasi terhadap Komunitas Difabel Anak Jalanan dan Remaja Jalanan (Refleksi Praktik Bersama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 19(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/albayan.v19i28.105>
- Sadewo, W. (2015). *SIGAB: Panji Perjuangan Difabel di Yogyakarta* [Universitas Gadjah Mada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/80056>
- Saputro, M. B., Surbakti, N., & Wardiono, K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB). *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.10527>

- Sari, E. A., & Adiakarti, M. R. (2021). Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2020. *JIPIKOM*, 3(2), 92–108. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i2.611>
- Setyowati, S. D. (2017). ADVOKASI LSM SIGAB PADA MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS [Universitas Gadjah Mada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/115266>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR. Alfabeta.
- Suharto, E. (2020). Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta.
- Sulistiyono, S. T. (2020). Selama Pandemi Covid-19, Komnas Perempuan Catat Kekerasan Seksual Mendominasi [Berita]. *TribunNews.com*. <https://m.tribunnews.com/corona/2020/05/22/selama-pandemi-covid-19-komnas-perempuan-catat-kekerasan-seksual-mendominasi>
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia [Working paper]. <https://smeru.or.id/en/publication/impact-covid-19-outbreak-poverty-estimation-indonesia>
- UNDP. (2013). Human Development Report 2013: The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World. Dalam Human Development Reports. United Nations. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2013>

